

BAWASLU – TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILIHAN - TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN
MASIF

PERATURAN BAWASLU NO. 9, BN 2020/NO. 1113, 89 HLM

PERATURAN BAWASLU TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

- ABSTRAK : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135A Ayat (10) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No.68 Tahun 2018, Perbawaslu No 7 Tahun 2019 dan Perbawaslu No. 1 Tahun 2020
 - Dalam Peraturan Bawaslu tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi TSM mengatur tentang tahap persiapan dengan mengidentifikasi wewenang dan objek serta pelapor dan terlapor dari pelanggaran administrasi TSM. Selanjutnya mengatur tentang pembentukan majelis pemeriksa yang dibantu oleh asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa dan notulis. Tahap pengembangan meliputi tata cara penanganan dari mulai Penerimaan yang terdiri dari penyampaian laporan, pemeriksaan kelengkapan laporan, dan penyampaian laporan melalui bawaslu kabupaten/kota. Tahap Penilaian meliputi Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan laporan sampai dengan putusan. Selanjutnya terdapat upaya hukum meliputi keberatan terhadap putusan. Pemantaun dan Evaluasi
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 September 2020 dan ditetapkan pada tanggal 28 September 2020
- Pada saat Perbawaslu ini berlaku, Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan : 47 hlm.